



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor. 590/Pid.B/2023/PN. Sby.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama lengkap

Tempat lahir : Surabaya
Umur / Tgl. Lahir : 62 tahun / tahun 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Sambikerep Gg. 5 / 7 Rt.02 rw.04 Kel. Lakarsantri Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : Tidak sekolah

II. Nama lengkap

Tempat lahir : Surabaya
Umur / Tgl. Lahir : 33 tahun / 16 Juli 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Lidah Kulon 1 No.17 Rt.04 Rw.01 Kec. Lakarsantri Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA

III. Nama lengkap

Tempat lahir : Bekasi
Umur / Tgl. Lahir : 40 tahun / 12 Agustus 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Lidah Kulon Gg.2 / 519 Rt.05 Rw.03
Kel. Lidah Kulon Kec. Lakarsantri
Surabaya

Halaman. 1 Putusan No. 590/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SD

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Oktober 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 09 Februari 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
7. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;

Para Terdakwa dalam perkara ini akan dihadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 09 Maret 2023 Nomor. 590/Pid.B/2023/PN.Sby. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 09 Maret 2023 Nomor. 590/Pid.B/2023/PN.Sby. tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan Para saksi dan barang bukti lainnya;

Halaman. 2 Putusan No. 590/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. **PARLI BIN ONGKO** terdakwa II. **ADI NUGROHO BIN RACHMAN SLAMET**, terdakwa III. **MALIH AL. MALIK BIN UDEK** bersalah melakukan tindak pidana "**perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam **Surat Dakwaan**.
2. Menjatuhan pidana terdakwa I. **PARLI BIN ONGKO** terdakwa II. **ADI NUGROHO BIN RACHMAN SLAMET**, terdakwa III. **MALIH AL. MALIK BIN UDEK** berupa **Pidana Penjara** selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama para terdakwa didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah mata dadu, 1 (satu) beberan, 1 (satu) kaleng kopyokan, **dirampas untuk dimusnahkan** Uang tunai sebesar Rp. 937.000,- (sembila ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), **dirampas untuk Negara** ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut, Para Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengualangi kembali serta memohon Putusan yang seadil-adilnya dan / atau Putusan yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Para Terdakwa, selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bawa terdakwa I. **PARLI BIN ONGKO** terdakwa II. **ADI NUGROHO BIN RACHMAN SLAMET** dan terdakwa III. **MALIH AL. MALIK BIN UDEK**, pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira Jam 16.00 WIB atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di depan rumah Pak Sukiyo Jl. Lidah Kulon Gg.3-B lakarsantri Surabaya atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**menjadi turut serta pada permainan judi sebagai pencarian**", dimana terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian jenis judi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel dengan taruhan uang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di depan rumah Jl. Lidah Kulon Gg.3-B Surabaya, sering menjadi sarana judi dadu, dengan adanya informasi tersebut kemudian petugas dari Polsek Tegalsari melakukan penyidikan terdapat beberapa orang yang sedang bergerombol membentuk lingkaran yang sedang melakukan perjudian dadu dengan menggunakan taruhan uang, kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. **PARLI BIN ONGKO** terdakwa II. **ADI NUGROHO BIN RACHMAN SLAMET**, terdakwa III. **MALIH AL. MALIK BIN UDEK**, sedangkan Sdr. Maryam, Sdr. Gogon, Sdr. Yunus, Sdr. Suminto, dan Sdr. Sunggar (melarikan diri) yang saat itu bermain judi dadu, saat petugas melakukan penggeledahan di temukan barang bukti 2 (dua) mata dadu, 1 (satu) kaleng kopyokan, uang tunai sebesar Rp. 937.000,- (sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Tegalsari guna proses lebih lanjut;
- Bahwa perjudian dadu tersebut dilakukan dengan cara : terdakwa I. **PARLI BIN ONGKO** selaku bandar yang membuat beberan yang terbuat dari plastik baner yang berisikan gambar seperti yang tercantum dalam mata dadu, kemudian terdakwa I. **PARLI BIN ONGKO** menyiapkan mata dadu beserta alat kopyokan berupa kaleng bekas dan penutup yang terbuat dari keramik, kemudian para penombok bebas memasang atau memilih gambar yang dikehendaki kemudian menaruh uang diatas beberan persis diatas gambar yang dipilih tersebut, penombok bebas memasang beberapa rupiah termasuk terdakwa II. **ADI NUGROHO BIN RACHMAN SLAMET** yang menaruhkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan terdakwa III. **MALIH AL. MALIK BIN UDEK** yang menaruhkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), setelah para penombok memasangkan uang hasil taruhannya tersebut kemudian bandar terdakwa I. **PARLI BIN ONGKO** mengcopyok atau mengocok mata dadu dan alat kopyokan tersebut, setelah dibuka penutup mata dadunya dan dicocokan dengan gambar yang sudah dipasang oleh masing-masing penombok dan jika penombok tepat seperti mata dadu yang terbuka diatas maka berhak mendapatkan hadiah, jika penombok memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika penombok memasang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), jika penombok memasang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), jika penombok memasang

Halaman. 4 Putusan No. 590/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) makan akan mendapatkan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-3 KUHP;

SUBSIDAIR:

----- Bawa terdakwa I. **PARLI BIN ONGKO** terdakwa II. **ADI NUGROHO BIN RACHMAN SLAMET** dan terdakwa III. **MALIH AL. MALIK BIN UDEK**, pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira Jam 16.00 WIB atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di depan rumah Pak Sukiyo Jl. Lidah Kulon Gg.3-B lakarsantri Surabaya atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum , kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu "**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di depan rumah Jl. Lidah Kulon Gg.3-B Surabaya, sering menjadi sarana judi dadu, dengan adanya informasi tersebut kemudian petugas dari Polsek Tegalsari melakukan penyidikan terdapat beberapa orang yang sedang bergerombol membentuk lingkaran yang sedang melakukan perjudian dadu dengan menggunakan taruhan uang, kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. **PARLI BIN ONGKO** terdakwa II. **ADI NUGROHO BIN RACHMAN SLAMET**, terdakwa III. **MALIH AL. MALIK BIN UDEK**, sedangkan Sdr. Maryam, Sdr. Gogon, Sdr. Yunus, Sdr. Suminto, dan Sdr. Sunggar (melarikan diri) yang saat itu bermain judi dadu, saat petugas melakukan penggeledahan di temukan barang bukti 2 (dua) mata dadu, 1 (satu) kaleng kopyokan, uang tunai sebesar Rp. 937.000,- (sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Tegalsari guna proses lebih lanjut;
- Bawa perjudian dadu tersebut dilakukan dengan cara : terdakwa I. **PARLI BIN ONGKO** selaku bandar yang membuat beberan yang terbuat dari plastik baner yang berisikan gambar seperti yang tercantum dalam mata dadu, kemudian terdakwa I. **PARLI BIN ONGKO** menyiapkan mata dadu beserta alat kopyokan berupa kaleng bekas dan penutup yang terbuat dari keramik,

Halaman. 5 Putusan No. 590/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian para penombok bebas memasang atau memilih gambar yang dikehendaki kemudian menaruh uang diatas beberapa persis diatas gambar yang dipilih tersebut, penombok bebas memasang beberapa rupiah termasuk terdakwa II. **ADI NUGROHO BIN RACHMAN SLAMET** yang menaruhkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan terdakwa III.

MALIH AL. MALIK BIN UDEK yang menaruhkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), setelah para penombok memasangkan uang hasil taruhannya tersebut kemudian bandar terdakwa I. **PARLI BIN ONGKO** mengopyok atau mengocok mata dadu dan alat kopyokan tersebut, setelah dibuka penutup mata dadunya dan dicocokan dengan gambar yang sudah dipasang oleh masing-masing penombok dan jika penombok tepat seperti mata dadu yang terbuka diatas maka berhak mendapatkan hadiah, jika penombok memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika penombok memasang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), jika penombok memasang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), jika penombok memasang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya;.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, para Terdakwa telah mengerti dan para Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi dipersidangan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Wega Sansindro :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi berada dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa adanya informasi dari masyarakat bahwa di depan rumah Jl. Lidah Kulon Gg.3-B Surabaya, sering menjadi sarana judi dadu, dengan adanya informasi tersebut kemudian petugas dari Polsek Tegalsari melakukan penyidikan terdapat beberapa orang yang sedang bergerombol membentuk lingkaran yang sedang melakukan perjudian dadu dengan menggunakan taruhan uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi beserta rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. **PARLI BIN ONGKO** terdakwa II. **ADI NUGROHO BIN RACHMAN SLAMET**, terdakwa III. **MALIH AL. MALIK BIN UDEK**, sedangkan Sdr. Maryam, Sdr. Gogon, Sdr. Yunus, Sdr. Suminto, dan Sdr. Sunggar (milarikan diri) yang saat itu bermain judi dadu, saat petugas melakukan penggeledahan di temukan barang bukti 2 (dua) mata dadu, 1 (satu) kaleng kopyokan, uang tunai sebesar Rp. 937.000,- (sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Tegalsari guna proses lebih lanjut;
- Bahwa perjudian dadu tersebut dilakukan dengan cara : terdakwa I. **PARLI BIN ONGKO** selaku bandar yang membuat beberan yang terbuat dari plastik baner yang berisikan gambar seperti yang tercantum dalam mata dadu, kemudian terdakwa I. **PARLI BIN ONGKO** menyiapkan mata dadu beserta alat kopyokan berupa kaleng bekas dan penutup yang terbuat dari keramik, kemudian para penombok bebas memasang atau memilih gambar yang dikehendaki kemudian menaruh uang diatas beberan persis diatas gambar yang dipilih tersebut, penombok bebas memasang beberapa rupiah termasuk terdakwa II. **ADI NUGROHO BIN RACHMAN SLAMET** yang menaruhkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan terdakwa III. **MALIH AL. MALIK BIN UDEK** yang menaruhkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah para penombok memasangkan uang hasil taruhannya tersebut kemudian bandar terdakwa I. **PARLI BIN ONGKO** mengopyok atau mengocok mata dadu dan alat kopyokan tersebut, setelah dibuka penutup mata dadunya dan dicocokan dengan gambar yang sudah dipasang oleh masing-masing penombok dan jika penombok tepat seperti mata dadu yang terbuka diatas maka berhak mendapatkan hadiah, jika penombok memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika penombok memasang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), jika penombok memasang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), jika penombok memasang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya;
- Bahwa judi jenis togel tersebut tidak menggunakan keahlian dan hanya berdasarkan untung-untungan saja karena pengundian nomor yang keluar berdasarkan dari Hongkong dan Singapura;

Halaman. 7 Putusan No. 590/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi Para Terdakwa membenarkannya

2. Saksi SAMADI :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi berada dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa adanya informasi dari masyarakat bahwa di depan rumah Jl. Lidah Kulon Gg.3-B Surabaya, sering menjadi sarana judi dadu, dengan adanya informasi tersebut kemudian petugas dari Polsek Tegalsari melakukan penyidikan terdapat beberapa orang yang sedang bergerombol membentuk lingkaran yang sedang melakukan perjudian dadu dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa saksi beserta rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. **PARLI BIN ONGKO** terdakwa II. **ADI NUGROHO BIN RACHMAN SLAMET**, terdakwa III. **MALIH AL. MALIK BIN UDEK**, sedangkan Sdr. Maryam, Sdr. Gogon, Sdr. Yunus, Sdr. Suminto, dan Sdr. Sunggar (milarikan diri) yang saat itu bermain judi dadu, saat petugas melakukan penggeledahan di temukan barang bukti 2 (dua) mata dadu, 1 (satu) kaleng kopyokan, uang tunai sebesar Rp. 937.000,- (sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Tegalsari guna proses lebih lanjut;
- Bahwa perjudian dadu tersebut dilakukan dengan cara : terdakwa I. **PARLI BIN ONGKO** selaku bandar yang membuat beberan yang terbuat dari plastik baner yang berisikan gambar seperti yang tercantum dalam mata dadu, kemudian terdakwa I. **PARLI BIN ONGKO** menyiapkan mata dadu beserta alat kopyokan berupa kaleng bekas dan penutup yang terbuat dari keramik, kemudian para penombok bebas memasang atau memilih gambar yang dikehendaki kemudian menaruh uang diatas beberan persis diatas gambar yang dipilih tersebut, penombok bebas memasang beberapa rupiah termasuk terdakwa II. **ADI NUGROHO BIN RACHMAN SLAMET** yang menaruhkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan terdakwa III. **MALIH AL. MALIK BIN UDEK** yang menaruhkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah para penombok memasangkan uang hasil taruhannya tersebut kemudian bandar terdakwa I. **PARLI BIN ONGKO** mengopyok atau mengocok mata dadu dan alat kopyokan tersebut, setelah dibuka penutup mata dadunya dan dicocokan dengan gambar yang sudah dipasang oleh masing-masing penombok dan jika penombok tepat seperti mata dadu yang

Halaman. 8 Putusan No. 590/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka diatas maka berhak mendapatkan hadiah, jika penombok memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika penombok memasang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), jika penombok memasang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), jika penombok memasang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya;

- Bahwa judi jenis togel tersebut tidak menggunakan keahlian dan hanya berdasarkan untung-untungan saja karena pengundian nomor yang keluar berdasarkan dari Hongkong dan Singapura;
- Atas keterangan saksi Para Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan pada pokoknya Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. **PARLI BIN ONGKO:**

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa adanya informasi dari masyarakat bahwa di depan rumah Jl. Lidah Kulon Gg.3-B Surabaya, sering menjadi sarana judi dadu, dengan adanya informasi tersebut kemudian petugas dari Polsek Tegalsari melakukan penyidikan terdapat beberapa orang yang sedang bergerombol membentuk lingkaran yang sedang melakukan perjudian dadu dengan menggunakan taruhan uang
- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I. **PARLI BIN ONGKO** terdakwa II. **ADI NUGROHO BIN RACHMAN SLAMET**, di depan rumah Jl. Lidah Kulon Gg.3-B Surabaya, sering menjadi sarana judi dadu, saat beberapa orang yang sedang bergerombol membentuk lingkaran yang sedang melakukan perjudian dadu dengan menggunakan taruhan uang, kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. **PARLI BIN ONGKO** terdakwa II. **ADI NUGROHO BIN RACHMAN SLAMET**, terdakwa III. **MALIH AL. MALIK BIN UDEK**, sedangkan Sdr. Maryam, Sdr. Gogon, Sdr. Yunus, Sdr. Suminto, dan Sdr. Sunggar (melarikan diri) yang saat itu bermain judi dadu;
- Bahwa kemudian petugas melakukan penggeledahan di temukan barang bukti 2 (dua) mata dadu, 1 (satu) kaleng kopyokan, uang tunai sebesar Rp. 937.000,-

Halaman. 9 Putusan No. 590/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Tegalsari guna proses lebih lanjut;
- Bahwa perjudian dadu tersebut dilakukan dengan cara : terdakwa I. **PARLI BIN ONGKO** selaku bandar yang membuat beberan yang terbuat dari plastik baner yang berisikan gambar seperti yang tercantum dalam mata dadu, kemudian terdakwa I. **PARLI BIN ONGKO** menyiapkan mata dadu beserta alat kopyokan berupa kaleng bekas dan penutup yang terbuat dari keramik, kemudian para penombok bebas memasang atau memilih gambar yang dikehendaki kemudian menaruh uang diatas beberan persis diatas gambar yang dipilih tersebut, penombok bebas memasang beberapa rupiah termasuk terdakwa II. **ADI NUGROHO BIN RACHMAN SLAMET** yang menaruhkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan terdakwa III. **MALIH AL. MALIK BIN UDEK** yang menaruhkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), setelah para penombok memasangkan uang hasil taruhannya tersebut kemudian bandar terdakwa I. **PARLI BIN ONGKO** mengopyok atau mengocok mata dadu dan alat kopyokan tersebut, setelah dibuka penutup mata dadunya dan dicocokan dengan gambar yang sudah dipasang oleh masing-masing penombok dan jika penombok tepat seperti mata dadu yang terbuka diatas maka berhak mendapatkan hadiah, jika penombok memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika penombok memasang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), jika penombok memasang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), jika penombok memasang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya
 - Bahwa terdakwa menyesal.

Terdakwa II. **ADI NUGROHO BIN RACHMAN SLAMET:**

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa adanya informasi dari masyarakat bahwa di depan rumah Jl. Lidah Kulon Gg.3-B Surabaya, sering menjadi sarana judi dadu, dengan adanya informasi tersebut kemudian petugas dari Polsek Tegalsari melakukan penyidikan terdapat beberapa orang yang sedang bergerombol membentuk lingkaran yang sedang melakukan perjudian dadu dengan menggunakan taruhan uang
- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I. **PARLI BIN ONGKO** terdakwa II. **ADI NUGROHO BIN RACHMAN SLAMET**, di depan rumah Jl.

Halaman. 10 Putusan No. 590/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lidah Kulon Gg.3-B Surabaya, sering menjadi sarana judi dadu, saat beberapa orang yang sedang bergerombol membentuk lingkaran yang sedang melakukan perjudian dadu dengan menggunakan taruhan uang, kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. **PARLI BIN ONGKO** terdakwa II.

ADI NUGROHO BIN RACHMAN SLAMET, terdakwa III. **MALIH AL. MALIK BIN UDEK**, sedangkan Sdr. Maryam, Sdr. Gogon, Sdr. Yunus, Sdr. Suminto, dan Sdr. Sunggar (melarikan diri) yang saat itu bermain judi dadu;

- Bawa kemudian petugas melakukan penggeledahan di temukan barang bukti 2 (dua) mata dadu, 1 (satu) kaleng kopyokan, uang tunai sebesar Rp. 937.000,- (sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Tegalsari guna proses lebih lanjut;
- Bawa perjudian dadu tersebut dilakukan dengan cara : terdakwa I. **PARLI BIN ONGKO** selaku bandar yang membuat beberan yang terbuat dari plastik baner yang berisikan gambar seperti yang tercantum dalam mata dadu, kemudian terdakwa I. **PARLI BIN ONGKO** menyiapkan mata dadu beserta alat kopyokan berupa kaleng bekas dan penutup yang terbuat dari keramik, kemudian para penombok bebas memasang atau memilih gambar yang dikehendaki kemudian menaruh uang diatas beberan persis diatas gambar yang dipilih tersebut, penombok bebas memasang beberapa rupiah termasuk terdakwa II. **ADI NUGROHO BIN RACHMAN SLAMET** yang menaruhkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan terdakwa III. **MALIH AL. MALIK BIN UDEK** yang menaruhkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), setelah para penombok memasangkan uang hasil taruhannya tersebut kemudian bandar terdakwa I. **PARLI BIN ONGKO** mengopyok atau mengocok mata dadu dan alat kopyokan tersebut, setelah dibuka penutup mata dadunya dan dicocokan dengan gambar yang sudah dipasang oleh masing-masing penombok dan jika penombok tepat seperti mata dadu yang terbuka diatas maka berhak mendapatkan hadiah, jika penombok memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika penombok memasang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), jika penombok memasang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), jika penombok memasang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya
- Bawa terdakwa menyesal

Terdakwa III. **MALIH AL. MALIK BIN UDEK**:

Halaman. 11 Putusan No. 590/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa adanya informasi dari masyarakat bahwa di depan rumah Jl. Lidah Kulon Gg.3-B Surabaya, sering menjadi sarana judi dadu, dengan adanya informasi tersebut kemudian petugas dari Polsek Tegalsari melakukan penyidikan terdapat beberapa orang yang sedang bergerombol membentuk lingkaran yang sedang melakukan perjudian dadu dengan menggunakan taruhan uang
- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I. **PARLI BIN ONGKO** terdakwa II. **ADI NUGROHO BIN RACHMAN SLAMET**, di depan rumah Jl. Lidah Kulon Gg.3-B Surabaya, sering menjadi sarana judi dadu, saat beberapa orang yang sedang bergerombol membentuk lingkaran yang sedang melakukan perjudian dadu dengan menggunakan taruhan uang, kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. **PARLI BIN ONGKO** terdakwa II. **ADI NUGROHO BIN RACHMAN SLAMET**, terdakwa III. **MALIH AL. MALIK BIN UDEK**, sedangkan Sdr. Maryam, Sdr. Gogon, Sdr. Yunus, Sdr. Suminto, dan Sdr. Sunggar (melarikan diri) yang saat itu bermain judi dadu;
- Bahwa kemudian petugas melakukan penggeledahan di temukan barang bukti 2 (dua) mata dadu, 1 (satu) kaleng kopyokan, uang tunai sebesar Rp. 937.000,- (sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Tegalsari guna proses lebih lanjut;
- Bahwa perjudian dadu tersebut dilakukan dengan cara : terdakwa I. **PARLI BIN ONGKO** selaku bandar yang membuat beberan yang terbuat dari plastik baner yang berisikan gambar seperti yang tercantum dalam mata dadu, kemudian terdakwa I. **PARLI BIN ONGKO** menyiapkan mata dadu beserta alat kopyokan berupa kaleng bekas dan penutup yang terbuat dari keramik, kemudian para penombok bebas memasang atau memilih gambar yang dikehendaki kemudian menaruh uang diatas beberan persis diatas gambar yang dipilih tersebut, penombok bebas memasang beberapa rupiah termasuk terdakwa II. **ADI NUGROHO BIN RACHMAN SLAMET** yang menaruhkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan terdakwa III. **MALIH AL. MALIK BIN UDEK** yang menaruhkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), setelah para penombok memasangkan uang hasil taruhannya tersebut kemudian bandar terdakwa I. **PARLI BIN ONGKO** mengcopyok atau mengocok mata dadu dan alat kopyokan tersebut, setelah dibuka penutup mata dadunya dan dicocokan dengan gambar yang sudah dipasang oleh masing-masing penombok dan jika penombok tepat seperti mata dadu yang terbuka diatas maka berhak

Halaman. 12 Putusan No. 590/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan hadiah, jika penombok memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika penombok memasang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), jika penombok memasang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), jika penombok memasang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya

- Bawa terdakwa menyesal

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang berupa :

- 2 (dua) buah mata dadu;
- 1 (satu) beberan;
- 1 (satu) kaleng kopyokan;
- Uang tunai sebesar Rp. 937.000,- (sembila ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Dimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Terdakwa dan atau Para saksi-saksi. Oleh karena itu yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan serta surat-surat lain dalam berkas perkara saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh fakta – fakta dimana dari fakta-fakta tersebut Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi rumusan delik yang didakwakan dan apakah Para Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan subsideritas atau berlapis, yakni :

Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-3 KUHP

Subsidair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bentuk dakwaan subsideritas atau berlapis Hakim wajib mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah dakwaan subsidair yang akan dipertimbangkan, akan tetapi sebaliknya apabila dakwaan primair terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Majelis berkesimpulan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair, sehingga harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah dinyatakan tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yakni melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;,, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menyediakan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Ad.1. Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia dengan pengertian setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Unsur barang siapa menunjukkan pada orang atau pelaku yang melakukan delik sebagaimana yang dirumuskan dan didakwakan, dalam hal ini adalah Terdakwa I. Parli Bin Ongko, Terdakwa II. Adi Nugroho Bin Rachman Slamet dan Terdakwa III. Malih Al. Malik Bin Udek ;

Menimbang, bahwa Unsur ini menunjuk kepada siapa saja yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungjawab pidana atas perbuatan yang dilakukannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pemberar dalam dirinya;

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang juga menunjuk kepada siapa saja yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan

Halaman. 14 Putusan No. 590/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pemberar dalam dirinya, sebagaimana dalam perkara ini diajukan kedepan persidangan yaitu Terdakwa I. Parli Bin Ongko, Terdakwa II. Adi Nugroho Bin Rachman Slamet dan Terdakwa III. Malih Al. Malik Bin Udek yang sehat jasmani dan rohani dimana didalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa I. Parli Bin Ongko, Terdakwa II. Adi Nugroho Bin Rachman Slamet dan Terdakwa III. Malih Al. Malik Bin Udek mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan penasehat hukum terdakwa serta membenarkan identitas dirinya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibenarkan oleh Terdakwa I. Parli Bin Ongko, Terdakwa II. Adi Nugroho Bin Rachman Slamet dan Terdakwa III. Malih Al. Malik Bin Udek dan para saksi didepan persidangan.

Maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan alat bukti yang ada jelas yang dimaksud barang siapa adalah Terdakwa I. Parli Bin Ongko, Terdakwa II. Adi Nugroho Bin Rachman Slamet dan Terdakwa III. Malih Al. Malik Bin Udek;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menyediakan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa dan didukung dengan adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bawa terdakwa I. **PARLI BIN ONGKO** terdakwa II. **ADI NUGROHO BIN RACHMAN SLAMET** dan terdakwa III. **MALIH AL. MALIK BIN UDEK**, pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira Jam 16.00 WIB, bertempat di depan rumah Pak Sukiyo Jl. Lidah Kulon Gg.3-B Iakarsantri Surabaya. Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di depan rumah Jl. Lidah Kulon Gg.3-B Surabaya, sering menjadi sarana judi dadu;
- Bawa dengan adanya informasi tersebut kemudian petugas dari Polsek Tegalsari melakukan penyidikan terdapat beberapa orang yang sedang bergerombol membentuk lingkaran yang sedang melakukan perjudian dadu dengan menggunakan taruhan uang, kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. **PARLI BIN ONGKO** terdakwa II. **ADI NUGROHO BIN RACHMAN SLAMET**, terdakwa III. **MALIH AL. MALIK BIN UDEK**, sedangkan Sdr. Maryam, Sdr. Gogon, Sdr. Yunus, Sdr. Suminto, dan Sdr. Sunggar (melarikan diri) yang saat itu bermain judi dadu;

Halaman. 15 Putusan No. 590/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saat petugas melakukan penggeledahan di temukan barang bukti 2 (dua) mata dadu, 1 (satu) kaleng kopyokan, uang tunai sebesar Rp. 937.000,- (sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Tegalsari guna proses lebih lanjut;
- Bawa perjudian dadu tersebut dilakukan dengan cara : terdakwa I. **PARLI BIN ONGKO** selaku bandar yang membuat beberan yang terbuat dari plastik baner yang berisikan gambar seperti yang tercantum dalam mata dadu, kemudian terdakwa I. **PARLI BIN ONGKO** menyiapkan mata dadu beserta alat kopyokan berupa kaleng bekas dan penutup yang terbuat dari keramik, kemudian para penombok bebas memasnag atau memilih gambar yang dikehendaki kemudian menaruh uang diatas beberan persis diatas gambar yang dipilih tersebut, penombok bebas memasang beberapa rupiah termasuk terdakwa II. **ADI NUGROHO BIN RACHMAN SLAMET** yang menaruhkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan terdakwa III. **MALIH AL. MALIK BIN UDEK** yang menaruhkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), setelah para penombok memasangkan uang hasil taruhannya tersebut kemudian bandar terdakwa I. **PARLI BIN ONGKO** mengopyok atau mengocok mata dadu dan alat kopyokan tersebut, setelah dibuka penutup mata dadunya dan dicocokan dengan gambar yang sudah dipasang oleh masing-masing penombok dan jika penombok tepat seperti mata dadu yang terbuka diatas maka berhak mendapatkan hadiah, jika penombok memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika penombok memasang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), jika penombok memasang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), jika penombok memasang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya;.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa karena semua unsur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP yang didakwakan dalam dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi semua maka kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum alasan pemaaf maupun alasan yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri Para Terdakwa, maka haruslah Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Halaman. 16 Putusan No. 590/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan ternyata Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) secara sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo.Pasal 22 KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Para Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) buah mata dadu, 1 (satu) beberan, 1 (satu) kaleng kopyokan, **dirampas untuk dimusnahkan** Uang tunai sebesar Rp. 937.000,- (sembila ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), **dirampas untuk Negara** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terpenuhi; melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka kepada Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang sifatnya dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Para Terdakwa tersebut diatas, maka pemidanaan terhadap diri Para Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan belaka atau penistaan terhadap diri Para Terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk mendidik dan melindungi Para Terdakwa agar dia dapat kembali/ recaferi dalam masyarakat,

Halaman. 17 Putusan No. 590/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dengan pemidanaan ini Para Terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya dan selanjutnya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan bagi masyarakat dengan putusan ini dapat terwakili akan rasa keadilan masyarakat, sehingga menurut Majelis Hakim pemidanaan sebagaimana nantinya tersebut dalam amar putusan ini merupakan pemidanaan yang setimpal dan sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADIL :

1. Menyatakan Terdakwa I. **PARLI Bin ONGKO**, Terdakwa II. **ADI NUGROHO Bin RACHMAN SLAMET** dan Terdakwa III. **MALIH AL. MALIK Bin UDEK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*perjudian*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **PARLI Bin ONGKO**, Terdakwa II. **ADI NUGROHO Bin RACHMAN SLAMET** dan Terdakwa III. **MALIH AL. MALIK Bin UDEK** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah mata dadu;
 - 1 (satu) beberan;
 - 1 (satu) kaleng kopyokan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 937.000,- (sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Senin, tanggal : 10 April 2023, oleh kami **Ojo Sumarna, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Arwana, SH., MH.** dan **I Made Subagia Astawa, SH.,**

Halaman. 18 Putusan No. 590/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal : **17 April 2023** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Aris Andriana, SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri oleh Akhmad Iriyanto S. SH., sebagai Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara Teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arwana, SH., MH.

Ojo Sumarna, SH., MH.

I Made Subagia Astawa, SH., MHum.

Panitera Pengganti,

Aris Andriana, SH., MH.

Halaman. 19 Putusan No. 590/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19